

**Peraturan Pemerintah 1950 No. 37**

**UNIVERSITEIT.      GAJAH  
MADA.  
Peraturan            tentang  
Universiteit Gajah Mada.**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa perlu mengadakan peraturan tentang Universitas Negeri Gajah Mada, sambil menunggu penetapan peraturan tentang pendidikan dan pengajaran tinggi dalam suatu Undang-Undang;

Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang No.4 tahun 1950;  
b. putusan sidang Kabinet pada tanggal 10 Agustus 1950;

Memutuskan:

Dengan mencabut semua peraturan yang bertentangan dengan isi. Peraturan ini, menetapkan Peraturan sebagai berikut :

**PERATURAN SEMENTARA TENTANG UNIVERSITIT  
NEGERI GAJAH MADA**

**KETENTUAN UMUM.**

**Pasa1 1.**

1. Universitas Negeri Gajah Mada adalah Balai .nasional Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
2. Universitas Negeri Gajah Mada perkedudukan di Jogja.karta.

**Pasal 2.**

Unlversitit Negeri Gajah Mada termasuk dalam lingkungan      Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

**Pasal 3.**

Universitit Negeri Gajah Mada bertugas atas dasar cita-cita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila, kebudayaan kebangsaan Indonesia seluruhnya dan kenyataan untuk :

- a. membentuk manusia susila yang cakap dan mempunyai keinsyafan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya untuk berdiri pribadi dalam mengusahakan ilmu pengetahuan dan memangku jabatan Negeri atau pekerjaan masyarakat yang membutuhkan didikan dan pengajaran berilmu pengetahuan;
- b. mengusahakan dan memajukan ilmu pengetahuan;
- c. menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan.

#### Pasal 4.

1. Universitit Negeri Gajah Mada tersusun atas pelbagai Fakultit, yang seberapa dapat meliputi segala cabang ilmu pengetahuan.
2. Fakultit dapat terdiri atas Bagian-Bagian Fakultit, yang dapat meliputi suatu cabang ilmu pengetahuan atau suatu cabang pengajaran yang bulat.
3. Fakultit dan Bagian Fakultit dapat mempunyai tingkat. pengadjaran Baccalaureat, yang merupakan bagian persiapan dari pada pengajaran seluruhnya, yang telah memberi keahlian, atau yang merupakan spesialisasi dalam suatu jurusan khusus yang tertentu.
4. Fakultit, Bagian Fakultit dan Baccalaureat dapat mempunyai pelbagai jenis jurusan pelajaran, yang merupakan pelajaran mendalam yang khusus dalam suatu jenis mata pelajaran yang tertentu.
5. Universitit Negeri Gajah Mada dapat mempunyai Fakultit dan Bagian Fakultit diluar Jogjakarta atau hanya sebagian dari padanya sebagai Cabang Fakultit dan Cabang Bagian Fakultit, yang dapat diberi hak hanya untuk menyelenggarakan pelajaran atau juga. untuk menyelenggarakan ujian.

#### Pasal 5.

1. Universitit Negeri Gajah Mad pada waktu sekarang terdiri atas
  - a.. Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmaci, terdiri atas Bagian Kedokteran yang mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat Ilmu Bacteriologi medica dan Baccalaureat Ilmu Hajat, Bagian Kedokteran Gigi dan Bagian Farmaci, yang mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat Ilmu Farmaci dan Bacalaureat Ilmu Kimia.
  - b. Fakultit Hukum, Sosial dan Politik terdiri atas Bagian Hukum dan Bagian Sosial dan Politik.  
Bagian Hukum mempunyai tingkat pengajarari Baccalaureat Ilmu Hukum jurusan ketata-negaraan, jurusan keperdataan dan jurusan kepidanaan, Baccalaureat Ilmu Ekonomi dan Baccalaureat Notariat, dan tingkat pengajarannya Doktoral mempunyai jurusan kenegaraan, jurusan keperdataan, jurusan kepidanaan, jurusan keekonomian dan jurusan notariat.

- Bagian Sosial dan Politik mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat Ilmu Sosial dan Politik jurusan Pemerintahan, jurusan Hubungan Internasional dan jurusan Publicitit, dan tingkat pengajarannya Doktoral mempunyai jurusan .Pemerintahan, .jurusan Hubungan Internaslional dan Jurusan Publicitit.
- c. Fakultas Teknik terdiri atas Bagian Civil dan Bagian Kimia. Bagian Civil mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Ukur, Baccalaureat ilmu Alam dan Baccalaureat ilmu Pasti.
  - d. Fakultas Sastera, Pedagogik dan Filsafat terdiri atas Bagian Sastera dan Filsafat dan Bagian Pedagogik. Bagian Sasteza dan Filsafat mempunjai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Sastera dengan pelbagai jurusan bahasa. Bagian Pedagogik mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Pedagogik.
  - e. Fakultas Pertanian, yang mempunyai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Pertanian.
  - f. Fakultas Kedokteran Hewan, jang mempunjai tingkat pengajaran Baccalaureat ilmu Kedokteran Hewan.
2. Fakultas, Bagian. Fakuttit, Baccalaureat dan; jurusan pelajaran lain-lainnya, Cabang Fakultas dan Cabang Bagian Fakultas dapat diadakan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan .Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit Negeri Gajah Mada.

#### Pasal 6

Semua pendidikan dan, pengajaran tinggi, dan usaha penyelidikan ilmu pengetahuan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah seberapa dapat dipusatkan pada atau diselenggarakan dalam hubungan dengan Universitit Negeri Gajah Mada.

#### Pasal 7.

Universitit Negeri Gajah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum yang bersifat masyarakat hukum - kepentingan, yang merupakan badan otonom yang mempunyai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri, termuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah.

### BAG I A N I. HAL PENGAJARAN.

#### B A B I. SUSUNAN PELAJARAN. .

#### Pasa1 8.

Pelajaran pada Universitas Negeri Gajah Mada mempunyai susunan bertingkat-tingkat .yang bulat, terdiri atas:

1. tingkat pertama: bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 bernama Propaedeuse selama satu tahun, yang masing-masing diakhiri dengan ujian Propeadeuse.
2. tingkat kedua berjenis Kandidat dan atau berjenis Baccalaureat :
  - a. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf b, kecuali yang Baccalaureat Notariat, huruf c dan d selama satu tahun;
  - b. bagi Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu setengah tahun;
  - c. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a, kecuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b yang Baccalaureat Notariat, huruf e dan f, selama dua tahun; yang masing-masing diakhiri dengan ujian Kandidat dan/atau ujian Baccalaureat.
3. tingkat ketiga berjenis:
  - a. pelajaran Doktoral bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi dan huruf f selama satu setengah tahun, yang diakhiri dengan ujian Doktoral.;
  - b. pelajaran Doktoral bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal.5 huruf a, kecuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b, c, d dan e selama dua tahun, yang masing-masing diakhiri dengan ujian Doktoral.
4. tingkat keempat berjenis:
  - a. praktik Dokter bagi Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran selama dua tahun, yang diakhiri dengan ujian Dokter;
  - b. praktik Dokter Gigi bagi Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu tahun, yang diakhiri dengan ujian Dokter Gigi;
  - c. praktik Dokter Hewan bagi Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf f selama satu tahun, yang diakhiri dengan ujian Dokter Hewan,

#### Pasal 9.

1. Pada Universitas :Negeri Gajah Mada diberi pelajaran dalam mata pelajaran mata Pelajaran yang bersifat umum untuk memberi dasar: dan keinsyafan akan pendirian hidup yang luas dan kuat kepada para mahasiswa selaras dengan dasar dan tugas.tujuannya sebagai tersebut dalam pasal 3
2. Menteri Pendidikan,. Pengajaran dan Kebudayaan .menentukan dengan mengrgat pertimbangan Senat Umversltit Negara Gajah Mada, setelah mendengarkan pertimbangan masing-masing Fakultas:

- a. mata pelajaran-mata pelajaran yang diberikan pada masing-masing Fakultas, Bagian Fakultas, Cabang Fakultas dan Cabang Bagian Fakultas;
- b. mata pelajaran-mata pelajaran yang termasuk dalam masing-masing Baccalaureat dan jurusan pelajaran;
- c. mata pelajaran-mata pelajaran yang termasuk dalam masing-masing ujian, pembagian ujian dan mata pelajaran mata pelajaran yang termasuk dalam masing-masing bagian ujian;
- d. mata pelajaran mata pelajaran yang dimaksudkan dalam ayat 1 serta penempatannya dalam tingkat pelajaran yang tertentu pada masing-masing Fakultas, lagi pula kedudukannya dalam susunan pelajaran sebagai mata pelajaran testimonium, mata pelajaran tentamen atau mata pelajaran ujian.

#### Pasal 10.

Mereka yang lulus dalam:

- a. sesuatu ujian Baccalaureat memperoleh sebutan Baccalaureus ditambah dengan nama jenis Baccalaureat yang bersangkutan;
- b. sesuatu ujian Doktorat memperoleh sebutan Doctorandus ditambah dengan nama Fakultas atau Bagian Fakultas yang bersangkutan;
- c. ujian Dokter, ujian Dokter Gigi dan ujian Dokter Hewan, masing-masing menjadi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan. .

### .B A B II.

#### HAL MENGIKUTI PELADJARAN.

#### Pasal 11.

1. Kecuali yang tersebut. dalam pasal 12 hanya orang yang telah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pada Universitas Negeri Gajah Mada berhak mengikuti pelajaran pada Fakultas yang dipilihnya.
2. Pendaftaran bagi pelajaran Baccalaureat dapat diharuskan disertai pernyataan sanggup belajar dalam ikatan dinas atau dikemudian hari bekerja pada Pemerintah selama waktu yang tertentu menurut peraturan yang berlaku.
3. Pendaftaran menjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan pendaftaran luarbiasa dan kedua-duanya hanya berlaku bagi tahun pengajaran yang berjalan.
4. Pendaftaran biasa memberi hak mengikuti semua pelajaran pada Fakultas yang dipilihnya tidak ada yang dikecualikan dan pada Fakultas lain-lainnya dengan izin Fakultas yang bersangkutan, lagi pula untuk mempergunakan perpustakaan dan lain peralatan yang disediakan menurut peraturan yang berlaku.

5. Hanya orang yang memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi ujian pada Universitas Negeri Gajah Mada sebagai tersebut dalam pasal 13 dapat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa secara pendaftaran biasa.
6. Pendaftaran luar biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran atau sebagian dari pada pelajaran, akan tetapi tidak memberi hak untuk menempuh sesuatu ujian pada Universitas Negeri Gajah Mada.
7. Hanya orang yang telah mendapat izin dari Presiden Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa secara pendaftaran luar biasa.
8. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibayar uang kuliah yang banyaknya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, kecuali terhadap mereka yang dibebaskan oleh Menteri tersebut atau yang menerima uang tondjangan beladjar dalam ikatan dinas atau yang mempunyai tugas belajar.
9. Setelah pendaftaran dilakukan yang berkepentingan diberi tanda pendaftaran yang ditanda tangani oleh Presiden Universitas, dan Ketua Fakultas yang bersangkutan.

#### Pasal 12.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, para Kurator, Presiden Universitas, para dosen dan asisten berhak untuk setiap waktu menghadiri pelajaran.
2. Tiap-tiap dosen berhak memberi izin kepada orang yang tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa menghadiri pelajarannya sendiri untuk beberapa jam.

### BAB III HAL UJIAN.

#### Pasal 13.

1. Agar supaya diperkenankan menempuh ujian pada Universitas Negeri Gajah Mada:
  - a. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a, c, e dan f. orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri jurusan ilmu Alam dan Pasti atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak. bagian Atas Negeri yang sejurusan dengan Fakultas atau Bagian Fakultas atau jenis Baccalaureat yang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Bagian Atas Negeri jurusan Sastera atau jurusan Ekonomi, atau ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, kecuali yang

- tersebut diatas, atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu ujian Negeri terdiri atas ilmu Alam, ilmu Pasti, ilmu Kimia dan bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a, e dan f juga ilmu: Hajat, dan bagi Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf c juga ilmu Gaja;
- b. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf b dan d orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri yang sejurusan dengan Fakultas, Bagian Fakultas atau jenis Baccalaureat yang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, kecuali yang tersebut diatas, atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu ujian Negeri terdiri atas pengetahuan umum, Tatanegara, Ekonomi dan salah satu bahasa asing yang ditentukan.
2. Presiden Universitas dengan persetujuan Pengurus Senat Universitas dapat membebaskan dari syarat tersebut dalam ayat 1 bagi orang sekurang-kurangnya berusia 25 tahun, yang berdasarkan sesuatu ijazah atau terbukti mempunyai bakat kecerdasan yang baik dapat dianggap tidak kurang kecakapannya dari yang memenuhi syarat tersebut dalam, ayat 1 untuk mengikuti pelajaran pada Fakultas yang bersangkutan, atas pertimbangan Fakultas tersebut tentang pengetahuannya umum dan kecerdasannya akan ilmu pengetahuan. Fakultas yang bersangkutan dapat mewajibkan orang yang minta pembebasan menempuh suatu ujian lebih dahulu.
3. Orang dapat diperkenankan menempuh suatu ujian, jika ia:
- a. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa;
  - b. telah membayar uang kuliah sepenuhnya bagi waktu pelajaran yang menurut susunan pelajaran bersangkutan dengan ujian yang akan ditempuh serta uang ujian, kecuali yang dibebaskan;
  - c. memenuhi syarat lain-lainnya yang ditentukan oleh Fakultas yang bersangkutan.

#### Pasal 14.

1. Suatu Fakultas dapat membebaskan orang dari ujian pada Fakultas itu dalam sesuatu mata pelajaran sepenuhnya atau sebagian, jika ia:
  - a. telah lulus dalam ujian mata pelajaran itu pada suatu Balai Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi atau Akademi Negeri atau balai pendidikan yang dengan resmi dipersamakannya atau menurut pendapat Fakultas tersebut dengan persetujuan Pengurus Senat Universitas dapat dipersamakannya;
  - b. diperbolehkan menempuh ujian berdasarkan pasal 12 ayat 2;

- c. dengan izin Fakultas tersebut telah melakukan penyediaan atau membikin karangan tentang hal yang mengenai mata pelajaran itu dan menurut pendapat Fakultas tersebut dengan hasil yang memuaskan.

#### Pasal 15

1. Suatu Fakultas dapat menetapkan, bahwa ujian dalam sesuatu mata pelajaran atau sebagian dari padanya diganti dengan tentamen, akan tetapi yang demikian itu hanya dapat diperlukan bagi lebih kurang separo dari jumlah mata pelajaran yang termasuk suatu ujian;
2. jika tentamen dalam suatu mata pelajaran tidak berhasil baik, yang berkepentingan atas permintaannya akan diuji dalam mata pelajaran itu.
3. Fakultas yang bersangkutan menetapkan masa berlakunya tentamen yang telah ditempuh dengan hasil baik.

#### Pasal 16

1. Mereka yang telah lulus dalam sesuatu ujian Baccalaureat pada suatu Fakultas atau Bagian Fakultas dapat diperbolehkan menempuh ujian Doktoral lanjutannya pada Fakultas atau Bagian Fakultas itu, jika telah lulus dalam ujian penambahan dalam mata pelajaran ujian Kandidat pada sesame Fakultas atau Bagian Fakultas, yang tidak termasuk dalam ujian Baccalaureat itu.
2. Mereka yang telah lulus dalam sesuatu ujian Baccalaureat pada suatu Fakultas atau Bagian Fakultas dibebaskan dalam ujian. Doktoral lanjutannya pada Fakultas atau Bagian Fakultas itu dalam mata pelajaran yang telah diujikan kepadanya dalam ujiannya Baccalaureat, sepenuhnya atau hanya sebagian menurut ketentuan Fakultas yang bersangkutan.
3. Mereka yang lulus dalam suatu ujian Kandidat pada suatu Fakultas atau Bagian Fakultas berhak menempuh sesuatu ujian Baccalaureat pada Fakultas atau Bagian Fakultas itu dengan dibebaskan dari ujian dalam mata pelajaran yang telah diujikan kepadanya dalam ujiannya Kandidat, sepenuhnya atau hanya sebagian menurut ketentuan Fakultas yang bersangkutan..

#### Pasal 17

Ujian dan tentamen dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Fakultas yang bersangkutan perlu dalam bahasa lain.

#### Pasal 18

Apabila orang tiga kali tidak lulus dalam sesuatu ujian Fakultas yang bersangkutan dapat menentukan ia tidak diperkenankan menempuh ujian itu lagi.



## B A B IV HAL PROMOSI

### Pasal 19

1. Mereka yang lulus dalam suatu ujian Doktoral dari pada suatu Fakultas atau Bagian Fakultas berhak menempuh promosi untuk memperoleh derajat Doctor dalam ilmu pengetahuan dari pada Fakultas atau Bagian Fakultas itu, dengan membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitas perlu dalam bahasa lain, yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.
2. Pada Universitas Negara Gajah Mada pada ini waktu dapat diperoleh derajat :
  - a. Doctor dalam ilmu Kedokteran;
  - b. Doctor dalam ilmu Kedokteran Gigi;
  - c. Doctor dalam ilmu Farmasi;
  - d. Doctor dalam ilmu Hukum;
  - e. Doctor dalam ilmu Sosial dan Politik;
  - f. Doctor dalam ilmu Teknik;
  - g. Doctor dalam ilmu Sastra dan Filsafat;
  - h. Doctor dalam ilmu Pedagogik;
  - i. Doctor dalam ilmu Pertanian;
  - j. Doctor dalam ilmu Kedokteran Hewan.
4. Promosi dilangsungkan oleh Senat Universitas dihadapan Senat Universitas sendiri atau atas tunjukkannya dihadapan Presiden Universitas, Sekretaris Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitas;
5. Promosi dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitas perlu dalam bahasa lain.

### Pasal 20

1. Senat Universitas Negeri Gajah Mada berhak melakukan promosi untuk memperoleh derajat Doctor tersebut dalam pasal 19 ayat 2 terhadap orang yang telah lulus dalam ujian Doktoral atau Insinyur pada Balai Perguruan Tinggi Negeri yang lain atau mempunyai ijazah balai pendidikan tinggi Negeri atau yang menurut pendapat Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan dapat dipersamakannya, dan yang telah membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitas perlu dalam bahasa lain, yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.
2. Senat Universitas Negeri Gajah Mada berhak melakukan promosi honoris causa terhadap orang yang amat berjasa menurut syarat-syarat dan cara-

cara yang ditetapkan oleh Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan;

## BAB V. HAL EFFECTUS CIVILIS.

### Pasal 21.

1. Pemegang ijazah Baccalaureat, ijazah Doctoral, ijazah Dokter, ijazah Dokter Gigi dan ijazah Dokter Hewan pada Universitas Negeri Gajah Mada, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam peraturan lain tentang syarat pengangkatan dalam jabatan Negeri masing-masing berhak untuk diangkat dalam jabatan Negeri yang selaras.
2. Sebelum jabatan Negeri yang selaras itu lebih lanjut dan dalam khususnya ditentukan dalam suatu Peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan yang telah ada tetap masih berlaku.
3. Pemegang ijazah Doctoral dalam ilmu Hukum berhak pula untuk diangkat menjadi advocat dan procureur dan yang jurusan notariat juga dapat diangkat menjadi notaris.
4. Pemegang ijazah Dokter, ijazah Dokter Gigi dan ijazah Dokter Hewan berhak pula untuk melakukan praktik dalam lapangannya masing-masing.

## B A B VI HAL DOSEN.

### Pasal 22.

1. Pelajaran pada Universitas Negeri Gajah Mada diberikan oleh para dosen terdiri atas :
  - a. guru besar, lektor kepala, lektor, lektor muda, lektor asisten; .
  - b. dosen luar biasa;
  - c. dosen istimewa;
  - d. dosen yang diberi tugas memberi pelajaran.
2. Warga negara yang ahli dan cakap dan memenuhi syarat- I syarat yang cukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewajiban Universitas Negeri Gajah Mada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diangkat menjadi dosen.
3. Bukan warga negara, yang menepati syarat pengangkatan sebagai tersebut dalam ayat 2 dapat diangkat menjadi dosen tersebut dalam ayat 1 huruf b, c dan d.
4. Pengangkatan menjadi dosen tersebut dalam ayat 1 huruf b dan c tidak dengan sendirinya memberi kedudukan sebagai pegawai Negeri,

- sedangkan dapat disertai pemberian salah satu sebutan tersebut dalam ayat 1 huruf a ditambah dengan sebutan luar biasa atau istimewa.
5. Untuk tiap-tiap pengangkatan Senat Universitas Negeri Gajah Mada memajukan usul yang beralasan dengan disertai usul yang beralasan dari Fakultas yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
  - 6.. Pemberhentian selain dari pada permintaan sendiri tidak dapat dilakukan sebelum Senat Universitas Negeri Gajah Mada dan Fakultas yang bersangkutan diminta pertimbangannya dan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri pada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
  7. Para dosen yang telah mencapai usia enam puluh lima tahun diperhentikan dengan hormat pada akhir tahun pengajaran yang berlaku, kecuali apabila masih dibutuhkan tenaganya pemberhentian dapat ditunda selambat-lambatnya lima tahun.

#### Pasal 23.

1. Guru besar yang berhenti dengan hormat tetap berhak mempergunakan sebutan Professor.
2. Guru besar istimewa yang berhenti dengan hormat dapat diberi hak untuk tetap mempergunakan sebutan Professor.

#### Pasal 24.

1. Tiap-tiap dosen diangkat pada suatu Fakultas atau beberapa Fakultas yang tertentu.
2. Pengangkatan tiap-tiap dosen disertai ketetapan tentang mata pelajaran yang menjadi wajibnya dengan disebutkan dalam surat pengangkatannya yang kemudian dapat diubah oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dan dengan persetujuan dosen yang bersangkutan.
3. Dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat tukar-menukar mata pelajaran yang menjadi wajibnya.
4. Dengan persetujuan Presiden Universitas dan Fakultas yang bersangkutan para dosen dapat memberi pelajaran dalam mata pelajaran selain dari pada yang menjadi wajibnya. Presiden Universitas memberitahukan penetapannya, juga yang tidak memberikan persetujuannya, kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang dapat membatalkannya.

#### Pasal 25.

1. Para dosen memberi pelajaran dalam bahasa Indonesia. Dalam keadaan yang luar biasa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat memberi izin kepada seorang dosen memberi pelajaran dalam bahasa lain.
2. Para dosen wajib memenuhi segala permintaan keterangan atau pertimbangan dari Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas, Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan.
3. Pakaian resmi guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa berujud toga dan baret dari kain hitam.

#### Pasal 26

1. Para dosen tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf a, dan huruf c yang pegawai Negeri, tidak merangkap jabatan Negeri atau pekerjaan yang tetap dalam lapangan ilmu pengetahuannya, jika tidak dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
2. Bagi para dosen tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf b, dan huruf c yang bukan pegawai Negeri, persetujuan sebagai tersebut dalam ayat 1 hanya diperlukan terhadap jabatan atau pekerjaan tetap yang tidak dipangkunya pada waktu pengangkatannya menjadi dosen:

#### Pasal 27.

1. Jika ada dosen berhalangan sementara waktu, Fakultas yang bersangkutan berusaha agar supaya pelajaran dalam mata-pelajaran yang bersangkutan dapat langsung.
2. Terhadap dosen yang melalaikan kewajibannya atau berkelakuan tidak patut Pengurus Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan mengadakan tindakan yang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu, dan memajukan usul yang diperlukan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan : Kebudayaan, termasuk pula pemecatan.

#### Pasal 28

Presiden Universitas dapat mengangkat asisten dan asisten luar biasa, diambilkan dari orang ahli yang cakap dan memenuhi syarat-syarat yang cukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewajibannya, atas usul Fakultas yang bersangkutan. Pekerjaan asisten dan asisten luar biasa diatur oleh dosen yang berkepentingan semufakat dengan Fakultas yang bersangkutan.

### B A B VII. HAL PENDIDIKAN LUAR BIASA.

## Pasal 29.

Diluar susunan pengajaran universiter Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultit jang; bersangkutan dapat mengadakan suatu pendidikan tenaga pengajr atau teaga ahli pada Universitas Negeri Gajah Mada.

## BAGIAN II. HAL PERLENGKAPAN UNIVERSITIT.

### B A B VIII .HAL SUSUNAN PERLENGKAPAN.

## Pasal 30.

1. Universitas Negeri Gajah Mada mempunyai alat-alat perlengkapan Yang meliputi:
  - a. seluruh Universitas yang terdiri atas penyelenggara peraturan ialah Presiden Universitas dan Pengurus Senat Universitas, dan pembikin peraturan ialah Senat Universitas.
  - b. lingkungan suatu Fakultit ialah Fakultit.
2. Pengawasan atas Universitas Negeri Gad.iah Mada dilaku-kan oleh sebuah Dewan Kurator.

### B A B IX HAL PRESIDEN UNIVERSITIT.

## Pasal 31

1. Presiden Universitas adalah Ketua Pengurus Senat Universitas dan Ketua Senat Universitas.
2. Presiden Universitas diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. seberapa dapat dari antara guru besar atas usul ,Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator buat waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun, dan dapat diangkat lagi atas usul Senat Universitas d,eng-an 'meng-ingat pertimbangan Dewan Kurator.
3. Kedudukan Presiden Universitas sebagai pegawai Negeri ditentukan dalam suatu peraturan khusus.
4. Presiden Universitas .yang guru besar seberapa dapat tidak .rnenberi pelajaran, jika memberi peladjaran diberi tunjangan menu rut ketetapan Menteri Pendidikan, Penga-d.iaran dan Kebudayaan.
5. Jika Presiden Universitas berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ayat 2.

## Pasal 32.

1. Presiden Universitas menjalankan segala putusan Pengurus Senat Universitas.
2. Presiden Universitas menjalankan segala putusan Senat Universitas, yang tidak menjadi wajib Pengurus Senat; Universitas dan yang diserahkan kepadanya.
3. Presiden Universitas menjalankan pekerjaan pimpinan Universitas sehari-hari, termasuk yang mengenai tata usaha Universitas dan pemeliharaan kepentingan mahasiswa.
4. Presiden Universitas membikin usul rencana anggaran belanja dan laporan tahunan.
5. Presiden Universitas berhak memajukan segala sesuatu dan wajib memajukan hal yang penting kepada Pengurus 'Senat Universitas dan Senat Universitas.
6. Presiden Universitas memperhatikan dan mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan Universitas.
7. Presiden Universitas memelihara tata tertib mahasiswa, dan jika ada pelanggaran mengadakan tindakan secara peringatan, dapat pula berupa larangan mengikuti pelajaran yang tidak melebihi satu bulan lamanya, atau jika yang demikian itu dipandang belum menjukupi menyjerahkannya. kepada Pengurus Senat Universitas yang dapat menjatuhkan larangan menjadi Mahasiswa pada Universitas Negeri Gajah Mada buat waktu yang tidak melebihi lima tahun. yang dikenakan larangan itu dapat memanjat kepada Dewan Kurator.
8. Presiden Universitas dalam pekerjaannya dibantu oleh Sekretaris Universitas. .
9. Presiden Universitas wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan segala sesuatu kepadanya.

B A B X.  
HAL PEN GURUS SENAT UNIVERSITIT.

Pasal 33.

1. Pengurus Senat Universitas terdiri atas Presiden Universitas sebagai ketuanya, Sekretaris Senat Universitas sebagai sekretarisnya dan para Ketua Fakultas sebagai anggota- anggotanya.
2. Jika Presiden Universitas berhalangan, pekerjaan Ketua dijalankan oleh Sekretaris dan jika kedua-duanya berhalangan oleh anggota yang tertua sebagai guru besar.
3. Jika Ketua Fakultas berhalangan, Wakil Ketua dari Fakultas yang bersangkutan mewakilinya sebagai anggota Pengurus Senat Universitas atau jika Wakil Ketua berhalangan atau tidak ada Wakil Ketua, Sekretaris Fakultas yang mewakilinya.

Pasal 34.

1. Pengurus Senat Universitas memegang pimpinan umum Universitas Negeri Gajah Mada, termasuk membikin peraturan untuk menyelenggarakan peraturan-peraturan Senat Universitas, bilamana perlu niengajukan kepentingan Universitas dan masing-masing Fakultas kepada Pemerintah, dan merupakan badan koordinasi antara semua Fakultas.
2. Pengurus Senat Universitas menetapkan usul rencana anggaran belanja Universitas, yang diajukan Presiden Universitas untuk disampaikan kepada Senat Universitas.
3. Pengurus Senat Universitas mengadakan rapat untuk menetapkan usul rencana anggaran belanja Universitas dan setiap kali dipandang perlu oleh Presiden Universitas atau atas permintaan seorang anggota.
4. Rapat Pengurus Senat Universitas dapat mengambil putusan, jika yang berhadir lebih dari separuh dari jumlah anggotanya. Rapat yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggota yang berhadir:
5. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, jika jumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Universitas yang menentukan keputusannya.
6. Pengurus Senat Universitas berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitas, masing-masing Fakultas dan para dosen.
7. Pengurus Senat Universitas dapat menjerahkan pekerjaannya yang harus cepat diselesaikan kepada Presiden Universitas.
8. Pengurus Senat Universitas mengadarkan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya
9. Pengurus Senat Universitas wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan segala sesuatu kepadanya.

## B A B XI. HAL SENAT UNIVERSITIT.

### Pasal 35.

1. Senat Universitas terdiri atas Presiden Universitas sebagai Ketua, para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultas, para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa.
2. Dalam rapat Senat Universitas guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat hanya diberi suara terbatas atau suara pertimbangan..
3. Para dosen lainnya atas undangan Pengurus Senat Universitas dapat mengunjungi rapat Senat Universitas dengan mempunyai suara pertimbangan. .
4. Sewaktu-waktu ada lowongan, Senat Universitas memilih seberapa dapat seorang guru besar dengan suara yang terbanyak untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia ,

5. Pada waktu sebelum tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara yang terbanyak Senat Universitas memilih Sekretaris Senat Universitas dari pada guru besar untuk waktu yang tertentu tidak melebihi empat tahun
6. Jika Presiden Universitas berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ayat 2.
7. Sekretaris Senat Universitas menerima tunjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

#### Pasal 36.

1. Senat Universitas membuat peraturan tentang segala sesuatu, baru mengenai pengajaran dan ilmu pengetahuan maupun mengenai tata usaha yang meliputi seluruh Universitas, termasuk koordinasi antara semua Fakultas, dan peraturan tentang terpeliharannya kepentingan para mahasiswa.
2. Senat Universitas menetapkan rencana anggaran belanja Universitas, yang diajukan oleh Presiden Universitas untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan'
3. Senat Universitas mengadakan rapat untuk menetapkan rencana anggaran belanja Universitas dan setiap kali perlu mengambil putusan tentang hal yang menurut peraturan dibutuhkan pertimbangannya atau dipandang perlu oleh Presiden Universitas atau sekurang-kurangnya tiga anggota Pengurus Senat Universitas. .
4. Rapat Senat Universitas dapat mengambil putusan jika yang hadir lebih dari separuh dari jumlah anggotanya yang bersuara.. Rapat yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengindahkan jumlah anggota yang bersuara yang hadir.
5. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, jika jumlah suara pro dan kontra sama maka suara Presiden Universitas yang menentukan keputusannya.
6. Pada permulaan tahun pengajaran diadakan rapat Senat Universitas terbuka. Dalam rapat ini Presiden universitas memberi laporan tentang tahun pengajaran yang lalu.
7. Tiap-tiap tanggal 19 Desember, hari lahirnya Universitas Negeri Gajah Mada, diadakan rapat Senat Universitas terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitas atau salah seorang dosen menguraikan sesuatu hal mengenai ilmu pengetahuan keahliannya.
8. Senat Universitas berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas, masing-masing Fakultas dan para dosen.
9. Senat Universitas dapat menyerahkan pekerjaannya yang harus cepat diselesaikan kepada Pengurus Senat Universitas atau kepada suatu panitia terdiri atas anggota-anggotanya yang ditunjuknya.
10. Senat Universitas mengadakan peraturan, rumah tangga tentang pekerjaannya.



11. Senat wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan segala sesuatu ke padanya

## BAB XII. HAL FAKULTIT.

### Pasal 37.

1. Fakultas terdiri atas para guru besar, guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnya .yang memelihara penuh suatu mata pelajaran pokok, .yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 ayat 1 diangkat pada satu Fakultas. Dalam rapat Fakultas guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnya yang memelihara penuh suatu mata pelajaran pokok dapat hanya diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.
3. Para dosen lain ia dapat atas undangan Fakultas mengunjungi rapat Fakultas dengan suara pertimbangan.
4. Pada waktu sebelum tahun pengajaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara yang terbanyak Fakultas memilih Ketua dan Sekretaris dari para guru besar, dan jika dipandang perlu bagi Fakultas yang terdiri atas Bagian-bagian Fakultas juga Wakil Ketua untuk waktu .yang tertentu tidak melebihi empat tahun.
5. Jika Ketua Fakultas berhalangan, pekerjaan dijalankan oleh Wakil Ketua Fakultas dan kalau Wakil Ketua Fakultas berhalangan atau tidak diadakan oleh Sekretaris Fakultas, apabila Sekretaris Fakultas juga berhalangan oleh guru besar yang tertua sebagai guru besar.
6. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultas menerima tunjangan menurut ketentuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

### Pasal 38.

1. Hal-hal yang semata-mata mengenai ilmu pengetahuan dan yang intern mengenai pengajaran, .yang termasuk dalam lingkungannya menjadi kewajiban Fakultas.
2. Segala putusan Fakultas dan pekerjaan Fakultas sehari-hari, termasuk pengawasan atas para pegawai dan peralatan Fakultas dan segala sesuatu yang diperlukan 'bagi kepentingan Fakultas, dijalankan oleh Ketua Fakultas, dibantu jika ada oleh Wakil Ketua Fakultas, yang dapat disertai pekerjaan mengenai salah satu Bagian Fakultas, dan kedua-duanya dibantu Sekretaris Fakultas.
3. Urusan-urusan yang tertentu dapat diserahkan kepada seorang anggota atau sebuah panitia terdijii atas anggota-anggota Fakultas. 4. Fakultas

- menetapkan usul tentang anggaran belanja dan laporan tahunan yang diajukan oleh Ketua Fakultas untuk disampaikan kepada Presiden Universitas.
5. Tiga bulan sekali Fakultas berapat atau setiap waktu di pandang perlu oleh Ketua Fakultas atau atas permintaan sekurang-kurangnya tiga orang anggota.
  6. Rapat Fakultas, kecuali rapat untuk mengambil ujian dapat mengambil putusan, jika yang berhadir lebih dari separuh dari jumlah anggotanya yang bersuara. Rapat yang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggota yang bersuara yang berhadir.
  7. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, jika jumlah suara pro dan kontra sama maka usul dianggap tidak diterima. Fakultas mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya dengan persetujuan Pengurus Senat Universitas.;
  9. Fakultas wajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, Dewan Kurator, Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas dan ber-hak memajukan segala sesuatu kepadanya.

### BAB XIII. HAL DEWAN KURATOR.

#### Pasal 39.

- 1.. Dewan Kurator Universitas Negeri Gajah Mada terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan sebanyak-banyaknya dua belas anggota, termasuk Presiden Universitas dan seorang anggota Senat Universitas yang diusulkan Senat Universitas.
2. Ketua .Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Kurator diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
3. Jika dipandang perlu Menteri Pendidikan, Pengajaran / dan kebudayaan dapat mengangkat seorang Ketua Kehormatan Dewan Kurator.
4. Dalam melakukan pekerjaannya Dewan Kurator dibantu oleh Sekretaris Universitas sebagai sekretarisnya.

#### Pasal 40.

1. Tugas pengawasan atas Universitas Negeri Gajah Mada yang dilakukan oleh Dewan Kurator terdiri atas:
  - a. pengawasan atas terpeliharanya segala peraturan Universitas Negeri Gajah Mada.
  - b. pengawasan atas terpeliharanya segala kepentingan Universitas Negeri Gajah Mada termasuk kepentingan mahasiswa.
2. Dewan Kurator dapat:
  - a. mengajukan pertimbangan, laporan atau keterangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atas kehendak

- sendiri atau atas permintaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
- b. minta keterangan kepada Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas atau memberi pertimbangan kepadanya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas.
3. Dewan Kurator diberi tabu oleh Senat Universitas dan setela-hnja dapat mengajukan pertimbangannya kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang diuga diberitahu-annya kepada Senat Universitas tentang:
    - a. usul pengangkatan dan pemberhentian guru besar Berta dosen lain-lainnya yang tetap;
    - b. rencana anggaran belanja;
    - c. laporan tahunan;
    - d. hal-haJ lain yang dipandang perlu oleh Senat Universitas.
  4. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Kurator setiap waktu dapat mengunjungi peralatan-peralatan Universitas dan menghadiri pelajaran-pelajaran dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada Presiden Universitas.

#### Pasa1 41.

- 1.. Dewan Kurator dapat menyerahkan pekerjaannya yang harus cepat diselesaikan kepada Ketua Dewan Kurator dengan dibantu oleh Wakil Ketua, yang dalam menjalankannya memerlukan persetujuan Presiden Universitas.
2. Ketua Kehormatan, ketua dan Wakil Ketua Dewan Kurator dapat mengunjungi segala rapat Pengurus Senat Universitas dan rapat Senat Universitas dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada Presiden Universitas. Ketua Dewan Kurator dapat mengadakan rapat gabungan Dewan Kurator dan Pengurus Senat Universitas dan atau Senat Universitas dengan persetujuan atau atas permintaan Presiden Universitas.
3. Dewan Kurator mengadakan rapat setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Kehormatan atau Ketua Dewan Kurator atau atas permintaan sekurang-kurangnya tiga orang dari anggotanya atau atas permintaan Presiden Universitas.
4. Rapat Dewan Kurator dapat mengambil putusan jika jang berhadlir lebih dari separuh dari jumlah anggotanya. Rapat yang: kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat jumlah anggota yang berhadir.
5. Segala putusan diambil dengan suara yang terbanyak, jika jumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak diterima.
6. Anggota Dewan Kurator yang tidak mufakat dengan suatu putusan dari Dewan Kurator dapat mengajukan pendapatnya sendiri dan minta putusan kepada Menteri Pendidikan, .Pengajaran dan Kebudayaan.

7. Dewan Kurator mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerjaannya, yang kemudian disahkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
8. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua, para anggota dan Sekretaris Dewan Kurator menerima uang sidang buat tiap-tiap rapat Dewan Kurator yang dikunjunginya menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
9. Dalam upacara dan rapat yang mengenai Universitas Negeri Gajah Mada Ketua Kehormatan dan Ketua Dewan Kurator mempunyai kedudukan diatas Presiden Universitas; Wakil Ketua antara anggota Dewan Kurator diantara Presiden Universitas, dan Sekretaris Senat Universitas.

#### B A B XIV HAL KANTOR UNIVERSITIT.

##### Pasal 42

1. Pekerjaan tata-usaha pada Universitas Negeri Gajah Mada, termasuk juga penerimaan dan pengeluaran yang, dijalankan oleh seorang Sekretaris Universitas dengan dibantu beberapa pegawai, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Senat Universitas dan dibawah pimpinan serta pengawasan Presiden Universitas.
2. Pada tiap-tiap Fakultas dapat ditempatkan cabang kantor Universitas.
3. Sekretaris Universitas diangkat dan diperhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan para pegawai oleh Presiden Universitas.
4. Sekretaris Universitas kecuali membantu Presiden Universitas sebagai ditentukan dalam pasal 32 ayat 8 juga membantu Sekretaris Pengurus Senat Universitas, Sekretaris Senat Universitas dan para Sekretaris Fakultas dalam pekerjaannya masing-masing.
5. Sekretaris Universitas dapat diserahi mengurus perpustakaan Universitas Negeri Gajah Mada.

#### BAB XV. HAL USAHA MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN HIDUP KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN.

##### Pasal 43.

Alat-alat perlengkapan Universitas Negeri Gajah Mada memperhatikan segala sesuatu mengenai dan menjalankan usaha untuk tercapainya tugas kewajiban Universitas Negeri Gajah Mada dalam memajukan Ilmu pengetahuan dan menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan sebagai tersebut dalam pasal 3 huruf b dan c.

#### Pasal 44.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengizinkan suatu yayasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum yang berminat memajukan ilmu pengetahuan pada Universitas Negeri Gajah Mada.
2. Permintaan tentang hal tersebut dalam ayat 1 harus disertai anggaran dasar yayasan, badan atau perhimpunannya dari peraturan tentang pengajaran yang dimaksudkan yang harus memuat juga syarat-syarat bagi pengangkatan dan pemberhentian para dosen.
3. Pengangkatan dosen harus disahkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan, Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan, sedangkan selanjutnya dosen itu ada dalam pengawasan Pengurus Senat Universitas.
4. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengizinkan seseorang menjadi privat dosen untuk memberi pelajaran dalam sesuatu mata pelajaran pada Universitas Negeri Gajah Mada.
5. Yayasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 serta dosen yang diangkatnya dan privat-dosen tersebut dalam ayat 4 harus tunduk kepada segala peraturan Universitas Negeri Gajah Mada dan mengindahkan segala petunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas, Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan,
6. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mencabut izin tersebut dalam ayat 1 dan 4,

#### Pasal 45.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengizinkan suatu yayasan, badan atau perhimpunan yang bersifat badan hukum yang berminat memajukan ilmu pengetahuan:
  - a. mengadakan suatu pendidikan keahlian pada Universitas Negeri Gajah Mada;
  - b. mengadakan uraian berturut-turut yang berilmu pengetahuan oleh orang-orang dan dalam soal-soal yang ditentukan dalam surat putusan;
  - c. berusaha memelihara kepentingan yang tertentu dan memenuhi kebutuhan khusus dari Universitas Negeri Gajah Mada.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang

- bersangkutan dapat mengizinkan seseorang untuk mengadakan uraian berturut-turut yang berilmu pengetahuan dalam soal-soal yang direntukan dalam surat putusannya.
3. Yayasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ayat 1 dan orang tersebut dalam ayat 2 harus tunduk kepada segala peraturan Universiti Negeri Gajah Mada dan mengindahkan segala petunjuk Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Presiden Universiti, Pengurus Senat Universiti, Senat Universiti dan Fakultit yang bersangkutan,
  4. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universiti dan Fakultit yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mencabut izin tersebut dalam ayat 1 dan 2,

## BAB XVI. HAL KEUANGAN.

### Pasal 46

Selain dari pada persediaan belanja dalam anggaran belanja Negara, biaya Universiti Negeri Gajah Mada dapat diperoleh dari:

- a, uang kuliah dan uang ujian;
- b, sebuah fonds Universiti Negeri Gajah Mada untuk mengembangkan Universiti Negeri Gajah Mada dalam lapangan rumah tangga dan sebuah fonds ilmu pengetahuan untuk menyelenggarakan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, kehidupan masyarakat dan kebudayaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 43, yang dapat diadakan oleh dan atau dengan bantuan Pemerintah.

## ATURAN PENYELENGGARAAN.

### Pasal 47.

Kecuali hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengadakan peraturan tentang segala sesuatu guna melaksanakan penyelenggaraan Universiti Negeri Gajah Mada dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universiti.

## KETENTUAN PERALIHAN.

### Pasal 48.

Sebelum peraturan tersebut dalam pasal 47 diadakan, dengan menyimpang dari ketentuan tersebut dalam permulaan peraturan tentang pencabutan semua Peraturan Pemerintah dan peraturan lain-lainnya tentang Perguruan Tinggi, yang bertentangan dengan isi peraturan ini, segala isi dari

pada, peraturan-peraturan yang dicabut itu yang tidak bertentangan dengan isi peraturan ini, masih tetap berlaku.

#### Pasal 49

Pada permulaan penyelenggaraan peraturan ini dan penyelenggaraan tiap-tiap Fakultas dan Bagian Fakultas baru Menteri . Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat:

- a. menetapkan peraturan yang menyimpang dari yang .tersebut dalam pasal 37 ayat 4 dari peraturan ini;
- .b. menyimpang dari peraturan ini mengenai hal-hal yang memerlukan pertimbangan atau usul dari alat-alat perlengkapan Universitas Negeri Gajah Mada.

#### ATURAN PENUTUP.

#### Pasal 50.

Peraturan ini.mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya .diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Yogyakarta, .  
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA,  
(PEMANGKU JABATAN  
SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PENDIDIKAN PENGAJARAN  
DAN KEBUDAYAAN,

S. MANGUNSARKORO.

Diundangkan .pada  
tanggal 14-8-1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.